

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)**  
**PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**  
**TANGGAL 4 JUNI 2024**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik. Untuk itu Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik, memberikan kuasanya secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> atau melalui pemberian kuasa secara tertulis kepada PT Sinartama Gunita.
4. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Kuorum Kehadiran:  
Kuorum Rapat untuk Rapat Tahunan: Berdasarkan pasal 12 ayat 1 Butir a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
7. **Tata Cara Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat**
  - a. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pemimpin Rapat, akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
  - b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 8 Mei 2024.
  - c. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir maksimal 3 (tiga) penanya dari pemegang saham atau kuasanya.
  - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian petugas kami tersebut akan menyerahkan kepada Pemimpin Rapat.
  - e. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya secara elektronik dapat menuliskan dengan menggunakan fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. [ ]*” dan Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
  - f. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
  - g. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi akan menjawab atau menanggapi.
  - h. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.
8. **Tata Cara Pemungutan Suara**
  - a. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dan hendak memberikan suara Tidak Setuju atau Abstain dapat mengangkat tangan sehingga petugas kami akan mencatat nama dan jumlah saham untuk dicatat oleh Notaris dan dibacakan. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan

dihitung sebagai pemegang saham yang memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

- b. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
  - 2) Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.
  - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*Voting for agenda item no. [x] has started*" Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no. [x] has ended*", maka pemegang saham dianggap abstain.
  - 4) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).

#### 9. Hak Suara

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2024 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### 10. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- c. Untuk Keputusan Rapat Tahunan Berdasarkan pasal 12 ayat 1 Butir a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Untuk Keputusan Rapat Luar Biasa Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk**

**Direksi**

**CODE OF CONDUCT**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“MEETING”)**  
**PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk (“The Company”)**  
**JUNE 4, 2024**

1. The meeting will be held in Indonesian.
2. The meeting will be implemented by referring to POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of The General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies by Electronic Means.
3. The Company limits the number of Shareholders who are physically present. For this reason, the Company urges Shareholders to attend the Meeting electronically, provide their power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System facility (hereinafter referred to as “eASY.KSEI”) through the website <https://access.ksei.co.id> or via the authorization in writing to PT Sinartama Gunita.
4. Pursuant to article 12 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, The Meeting will be chaired by a member of The Board of Commissioners appointed by The Board of Commissioners.
5. Presence Quorum:  
Meeting Quorum for The Annual Meeting: Pursuant to article 12 paragraph 1 point a of the Company's Articles of Association, a meeting can be held if attended by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total shares with voting rights.
6. All Meeting agendas are discussed and discussed on an ongoing basis.
7. **Procedures for Submitting Questions or Opinions**
  - a. After discussing each meeting agenda, The Chairman of the Meeting will provide an opportunity for shareholders or their proxies to ask questions, opinions, suggestions or suggestions before voting on matters related to the Meeting agenda being discussed.
  - b. Only the shareholders of the Company or their legal proxies who are entitled to ask questions at the Meeting are registered in the Company's Register of Shareholders in the securities sub-account at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on May 8, 2024.
  - c. In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting gives the opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or express opinions. If not determined otherwise by the Chairman of the Meeting, then every 1 (one) question and answer session will accommodate a maximum of 3 (three) questioners from shareholders or their proxies.
  - d. Shareholders or Shareholders' Proxies who are physically present and wish to ask questions and/or opinions, are welcome to raise their hands, stating their name, the number of shares owned or represented and the questions asked, then our officer will submit them to the Chairman of the Meeting.
  - e. Shareholders or their proxies who wish to submit questions or opinions electronically can write them using the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application, as long as the 'General Meeting Flow Text' column is still written "Discussion started for agenda item no. [ ]" and the Company will deactivate the “raise hand” and “allow to talk” features in the Zoom webinar on the AKSes facility.
  - f. When asking questions, shareholders or their proxies must write down the names of the shareholders and the number of shares owned/represented.
  - g. After a questioner asks a question, The Chairman of the Meeting or a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors will answer or respond. The questions that will be answered are questions that are directly related to the Meeting agenda.
8. **Voting Procedures**
  - a. Shareholders or their Proxies who are physically present at The Meeting and wish to vote Disagree or Abstain can raise their hand so that our officers will record the name and number of shares to be recorded by a Notary and read out. Shareholders who do not raise their hands will be counted as shareholders who vote in favor of the proposed proposal.
  - b. Voting for shareholders who attend electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is carried out under the following conditions:
    - 1) The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.

- 2) Shareholders who attend or provide power of attorney electronically at the Meeting via eASY.KSEI, but have not yet determined their vote choice, have the opportunity to submit their vote choices during the voting period opened through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI.
- 3) During the voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status "Voting for agenda item no. [x] has started" If the shareholders do not vote for the Meeting agenda until the status of the Meeting shown in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. [x] has ended", then the shareholders are considered to have abstained.
- 4) The voting time during the electronic voting process is the standard time specified in the eASY.KSEI application. The Company may set a direct electronic voting time policy for the Meeting agenda (with a maximum time of 5 (five) minutes).

#### **9. Voting Rights**

- a. Only The Company's shareholders whose names are registered in The Company's Register of Shareholders on May 8, 2024 or their proxies are entitled to vote.
- b. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote.
- c. In accordance with the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020, Shareholders with voting rights who attend the Meeting but do not cast a vote (abstain) are deemed to have cast the same vote as the majority of the voting rights of The Shareholders.

#### **10. Meeting Resolutions**

- a. The Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus.
- b. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, then the decision is taken by voting.
- c. For Annual Meeting Resolutions Pursuant to article 12 paragraph 1 point a of the Company's Articles of Association, this Meeting can make valid decisions if approved by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.
- d. For Extraordinary Meeting Resolutions Pursuant to article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, this Meeting can make valid decisions if approved by more than  $\frac{2}{3}$  (two thirds) of the total shares with voting rights present at The Meeting

**PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk**  
**The Board of Directors**